



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2020/PA. Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHI Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :-

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi Budiarta Alor, tempat kediaman di Bungabali RT.002/RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;-

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bungabali RT.002/RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" ;-

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini dan memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan ;-

Telah mendengar Keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan ;-

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi di bawah Register Nomor 50/Pdt.P/2020 PA.Klb, pada

Hal. 1 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2020, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 2017 di Bungabali RT.002/RW.002, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan Wali Hakam/Imam Masjid Bungabali bernama Khairil Anwar Peni dan disaksikan oleh Muhammad Djuru dan Amin Djuru serta mahar berupa segelas air putih dibayar tunai ;-
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh Wali Hakam Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam setelah Pemohon II memeluk Agama Islam pada tanggal 30 Januari 2017 ;-
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Orang Tua Pemohon I di Bungabali RT.002/RW.002, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mursid Djuru, lahir tanggal 19 September 2017 ;-
4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;-
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu Orang Tua Pemohon II selalu berusaha memisahkan dan bahkan telah melaporkan pada Kantor urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara untuk tidak menikahkan para Pemohon sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai sekarang ;-
6. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor serta sebagai bukti untuk para Pemohon mengurus Akte kelahiran anak, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;-

7. Bawa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Ketua Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2017 di Rt.002/Rw.002, Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon ;-

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana para Pemohon telah hadir secara *in persona* di persidangan selain itu telah pula diumumkan pada tanggal 11 Juni 2020 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada yang keberatan, oleh karena itu permohonan para Pemohon secara formil patut dipertimbangkan selanjutnya ;-

Hal. 3 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran-saran kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap dengan permohonannya ;-

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I Nomor : Kel.KTM.470/1005/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tanggal 03 Juni 2020, bermaterai cukup, dinazeggelin dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim membubuhi kode (bukti P-1) ;-
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor : 5305015002960001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 30 Agustus 2013, bermaterai cukup, dinazeggelin dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua membubuhi kode (bukti P-2) ;-
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Nomor : B.99/kua.19.5.5/Pw.01/6/2020, tanggal 05 Mei 2020, bermaterai cukup, dinazeggelin dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim membubuhi kode (bukti P-3);-
4. Fotokopi Surat Keterangan Telah Masuk Islam, Nomor : 411/F/PMI/01/2017, yang dikeluarkan oleh Forum Silaturahmi Muallaf (Fortual) tanggal 30 Januari 2017, bermaterai cukup, dinazeggelin dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim membubuhi kode (bukti P-4) ;-

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut :-

Hal. 4 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.



1.-----

SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Bahasa Indonesia, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Rt. 02/Rw.04, dusun Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2017 di RT.002/RW.002, Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh Petugas dan Pemohon I ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan Wali Hakam/Imam Masjid Bungabali bernama Anwar Peni karena ayah kandung Pemohon II Kristen ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Saksi-Saksi adalah Muhammad Djuru dan Amin Djuru ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi mahar adalah segelas air putih dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik karena

Hal. 5 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan karena pada saat menikah Pemohon II sudah masuk Islam ;-

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II elah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mursid Djuru, lahir tanggal 19 September 2017 ;-

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena orang tua Pemohon II tidak setuju atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohn II tertib hukum dan tertib administrasi ;-

2.-----

SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Angkuntansi, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, tempat tinggal di Rt. 01/Rw.02, Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I ;-

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2017 di Rt.002/Rw.002, Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

- Bahwa Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh Petugas dan Pemohon I ;-

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah adalah Wali

Hal. 6 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.



Hakam/Imam Masjid Bungabali bernama Anwar Peni karena ayah kandung Pemohon II Kristen;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi saksi-saksi adalah Muhammad Djuru dan Amin Djuru ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi mahar adalah segelas air putih dibayar tunai ;-

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan karena Pemohon II telah masuk Islam sebelum melaksanakan pernikahan ;-

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mursid Djuru, lahir tanggal 19 September 2017 ;-

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena ibu Pemohon II yang masih beragama Kristen menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat mendaftarkan pernikahannya ;-

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tertib hukum dan tertib administrasi ;-

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan ;-

Bahwa, semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk Berita Acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, karena berita

Hal. 7 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.



acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan perkara ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan baik dan buruknya pengajuan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tanggal 02 Februari 2017 di Rt.002/Rw.002, Bungabali, Kelurahan Kalanbahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dapat diitsbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat yaitu (P-1, P-2, P-3, dan P-4) dan 2 orang Saksi ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat (P-1) dan (P-2) berupa Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun tidak mengandung pembuktian sebagai suami istri, hanya sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Alor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kalabahi sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti (P-3) berupa surat keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA, alat bukti mana dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu maka sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena alat bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) tersebut telah ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terjadi kerancuan administrasi pencatatan pernikahan, sekiranya permohonan para Pemohon dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P-4) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) tersebut telah ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah Pemohon II masuk Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh adanya perbedaan keyakinan untuk dilaksanakan ;-

Hal. 9 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg dan Saksi-Saksi mengetahui dan melihat sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta antara lain ;-

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 02 Februari 2017 di RT.002/RW.002, Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa, Saksi mendengar sighat ijab kabul yang diucapkan baik oleh wali maupun oleh Pemohon I dan mengetahui yang menjadi walinya adalah Wali Hakam/Imam Masjid Bungabali bernama Khairil Anwar Peni serta mahar berupa segelas air putih dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi Saksi-Saksi adalah Muhammad Djuru dan Amin Djuru dan Saksi-Saksi juga menyaksikan pelaksanaan pernikahan dengan baik sesuai Syari'at Islam, dengan status Pemohon I jejak, Pemohon II perawan ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah Pemohon II telah memeluk Islam ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Buku Nikah ;-
- Bahwa, pada saat menikah keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, sesusuan

Hal. 10 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.



ataupun keterikatan perkawinan dengan orang lain serta keduanya belum pernah bercerai sampai sekarang ;-

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena ibu Pemohon II yang masih beragama Kristen menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena itu Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada kesempatan untuk mendaftarkan pernikahannya, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan Syari'at agama Islam, maka telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena terdapat rintangan dan halangan dari orang tua Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada kesempatan untuk mendaftarkan pernikahannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sudah serumah sejak mereka menikah namun tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, oleh karena itu secara hukum keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diragukan lagi ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pelanggaran pencatatan pernikahan dengan kondisi seperti itu memungkinkan adanya pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 ;-

Hal. 11 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tapi karena tidak ada kesempatan untuk mendaftarkan pernikahan karena selalu mendapat halangan dan rintangan dari orang tua Pemohon II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan tidak terdaftar karena sebab tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama ;-

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan para Pemohon dan anak keturunannya ke depan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sahnyanya pernikahan (*istbat nikah*) Pemohon I dan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*dalam hal ini Hukum Islam*), dimana dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Pengantin pria dan Pengantin Wanita, Wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul, serta tidak ada larangan Syara' untuk menikah (*muhrim*) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian karabat semenda maupun pertalian dengan sesusuan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2017 di Rt.002/Rw.002, Bungabali, Kleurahan Kalabahi

Hal. 12 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sah menurut hukum Syari'at Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan :

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما يع من موانع الشرع

Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan Saksi-Saksi bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mursid Djuru, lahir tanggal 19 September 2017 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 7 Ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 01 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;-

Hal. 13 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2017 di Bungabali RT.002/RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon atau Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan ;-
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis serta Ahkam Reza Kafabih, S.HI., dan Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Rajab Abdullah, S.HI., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;-

Hal. 14 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahkam Riza Kafabih, S.HI.,
Panitera Sidang,

Fikri Hanif, S.H.,

Rajab Abdullah, S.HI.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 170.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Pntpn. No. 50/Pdt.P/2020/PA Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)